



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk memberikan perlindungan, pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada didalam dan / atau diluar wilayah Kabupaten Landak;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau dilakukan diluar wilayah Kabupaten Landak, perlu dilakukan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kabupaten Landak adalah wilayah kerja perangkat daerah yang terdiri atas wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

7. Dinas adalah dinas yang diberi kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan.
8. Kepala Dinas atau disebut administrator database adalah pengelola penggunaan operasional database dan memonitor back up dan recovery dari data SIAK setiap hari, pada dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan.
9. Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK ditingkat kabupaten atau dibawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan hak akses.
10. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Landak.
12. Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa/Kelurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah diwilayah Kabupaten Landak.
15. Dusun adalah wilayah kerja Kepala Dusun yang berada dibawah desa diwilayah Kabupaten Landak.
16. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah Kabupaten Landak.
17. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Landak.
20. Penduduk Kabupaten Landak adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Landak sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
22. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau orang terlantar.
26. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
32. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kewanitaan, kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
35. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
37. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
39. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ketempat tujuan.
40. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil.
41. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dari hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Penduduk Musiman, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
42. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
43. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
44. Petugas Registrasi disebut register adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kantor Kepala Desa.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
48. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja instansi pelaksana di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk Kabupaten Landak mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk Kabupaten Landak wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di Kabupaten Landak adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada Kepala Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Landak dilaksanakan oleh instansi pelaksana.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan pada Kepala Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas perbantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan pada Kepala Desa / Lurah dalam menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga
Instansi Pelaksana

Pasal 13

Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Landak.

Pasal 14

- (1) Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan instansi pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Instansi pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK baru karena pindah datang;
 - b. KK baru karena perubahan data;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak;
 - d. KTP untuk pertama kali;
 - e. KTP karena hilang;
 - f. KTP perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data;
 - g. surat keterangan pindah;
 - h. surat keterangan pindah datang;
 - i. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - j. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - k. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan tinggal sementara;
 - n. surat keterangan kelahiran;
 - o. surat keterangan lahir mati;
 - p. surat keterangan kematian;
 - q. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - r. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
 - s. surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 18

- (1) Penduduk Kabupaten Landak wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemuktahiran database kependudukan.

Pasal 19

- (1) Pencatatan biodata penduduk Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. surat pengantar dari RT dan RW;
 - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 1. kutipan akta kelahiran;
 2. ijazah atau surat tanda tamat belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah; dan/atau
 6. kutipan akta perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. paspor; dan/atau
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal terbatas; dan
 - c. buku pengawasan orang asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. buku pengawasan orang asing.

Pasal 20

- (1) Pencatatan biodata penduduk di desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (2) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan

- c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada instansi pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen penduduk.
- (3) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh instansi pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
 - b. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

Pasal 21

- (1) Pencatatan biodata penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (2) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 22

- (1) Pencatatan biodata orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan dengan tata cara:
- a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (2) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), karena pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan perubahannya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
- a. surat pernyataan perubahan data kependudukan;

- b. formulir perubahan biodata penduduk;
 - c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; dan
 - d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk di desa/kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - c. kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menyampaikan surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk kepada Camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk di instansi pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing.
- (8) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

Pasal 24

Perubahan biodata penduduk Kabupaten Landak, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Kabupaten Landak, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Kabupaten Landak.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 25

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Atas Hak Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Paragraf 3 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 26

- (1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK dan hanya boleh didaftarkan dalam 1 (satu) KK.

Pasal 27

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - b. fotocopy atau menunjukan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kelahiran; dan
 - c. kutipan akta kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpang;

- c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. paspor;
 - c. izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; dan/ atau
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepala desa;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 28

- (1) Proses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi pelaksana.
- (3) Penerbitan atau perubahan KK di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara:

- a. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
- b. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 29

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Instansi pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 4 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 30

- (1) KTP wajib dimiliki oleh penduduk Kabupaten Landak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Kabupaten Landak, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. fotocopy :
 1. KK;
 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotocopy :
 1. KK;
 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan akta kelahiran;
 4. paspor dan izin tinggal tetap; dan
 - c. surat keterangan catatan kepolisian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 31

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotocopy KK; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotocopy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotocopy paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotocopy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 32

- (1) Penerbitan KTP baru atau penggantian KTP karena hilang atau rusak, penduduk wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31.
- (2) Proses penerbitan KTP di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. kepala desa/ lurah menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir penerbitan KTP; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.

- (4) Penerbitan KTP di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 33

- (1) Penerbitan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31.
- (2) Instansi pelaksana memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - d. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani kartu tanda penduduk.

Pasal 34

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan setelah habis masa berlaku KTP, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) KTP yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarik oleh instansi pelaksana dan menggantinya dengan KTP dengan masa berlaku baru.

Pasal 35

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Kabupaten Landak

Pasal 36

Klasifikasi perpindahan penduduk Kabupaten Landak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. dalam satu desa;
- b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam Kabupaten Landak ;
- d. antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Barat; atau
- e. antar provinsi.

Pasal 37

- (1) Surat keterangan pindah bagi penduduk Kabupaten Landak dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, sampai dengan huruf e dengan memenuhi syarat berupa Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan pindah.
- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 38

- (1) Penduduk Kabupaten Landak yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 39

- (1) Penduduk Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;

- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar untuk:
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 40

- (1) Penduduk Kabupaten Landak yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - d. kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari RT/RW;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. camat atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; dan
 - c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 41

- (1) Penduduk Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. camat atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 42

- (1) Penduduk Kabupaten Landak yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk kependudukan dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan pindah dan surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada kepala instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
- (4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Kabupaten Landak Tinggal Sementara

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Kabupaten Landak yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penduduk Kabupaten Landak yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 44

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran penduduk Kabupaten Landak untuk tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Kabupaten Landak

Pasal 45

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Landak dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam kabupaten;
 - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. antar provinsi.

Pasal 46

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Landak, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. fotocopy paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotocopy kartu izin tinggal tetap;
 - e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian.

- (2) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dalam wilayah Kabupaten Landak, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- surat keterangan tempat tinggal;
 - fotocopy Paspor;
 - fotocopy kartu izin tinggal terbatas; dan
 - surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 47

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
 - petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang;
 - petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - petugas menyampaikan lembar kedua surat keterangan pindah datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
- perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
 - penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 48

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) huruf b, melapor kepada kepala instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
 - petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - petugas merekam data dalam database kependudukan.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 49

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan:
 - a. paspor;
 - b. surat keterangan tempat tinggal;
 - c. kartu izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP orang asing; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 50

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan transmigrasi meliputi:

- a. surat pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. kartu seleksi calon transmigran; dan
- e. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 51

- (1) Setiap penduduk yang akan transmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sampai dengan huruf e, berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 5
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara di Kabupaten Landak

Pasal 52

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Landak pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. warga negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Kabupaten Landak;
- c. orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas atau tinggal tetap di Kabupaten Landak; dan
- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap dan berdomisili di Kabupaten Landak yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 53

- (1) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar pindah dari RT dan RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan menetap di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri dan menetap di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. paspor; dan
 - b. izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 54

- (1) Penduduk Kabupaten Landak yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke luar negeri;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi dan penduduk;
 - d. kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
- a. surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk diketahui camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada instansi pelaksana; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Kabupaten Landak di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh instansi pelaksana; dan
 - f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, instansi pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 55

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan menetap di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
- a. warga negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari luar negeri, KK dan KTP; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Penduduk Kabupaten Landak yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran penduduk Kabupaten Landak yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas

registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 56

- (1) Orang asing yang datang dari luar negeri dan menetap di wilayah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (2) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan tempat tinggal; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 57

- (1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4).
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menyimpan KK dan KTP orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 58

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

Pasal 59

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat; dan
 - b. formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
 - f. membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), dilakukan dengan tata cara:
 - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;

- b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.
- (4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi kepala instansi pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 61

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 62

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Wilayah Kabupaten Landak

Pasal 63

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil atau instansi pelaksana mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tempat domisili ibunya;
 - b. di luar tempat domisili ibunya;
 - c. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
 - d. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 64

- (1) Pencatatan kelahiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran orang asing yang menetap di wilayah Kabupaten Landak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
 - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/atau
 - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dalam wilayah Kabupaten Landak dapat diberikan Surat Keterangan Tanda Lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 66

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian kepada instansi pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 67

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 68

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66.

Paragraf 3
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 69

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama kepala instansi pelaksana.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh instansi pelaksana.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Pasal 70

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. KTP suami dan istri;

- c. pas photo suami dan istri;
 - d. kutipan akta kelahiran suami dan istri; dan
 - e. paspor bagi suami atau istri orang asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD instansi pelaksana atau pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada UPTD instansi pelaksana atau instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
 - c. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri; dan
 - d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 71

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada instansi pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 72

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukan penetapan pengadilan.

Bagian Ketiga Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 73

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana atau di UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan

- c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 74

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - b. kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada instansi pelaksana atau pada UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
 - c. kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai; dan
 - d. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 75

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 76

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami istri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada instansi pelaksana atau pada UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian; dan
 - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 77

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/lurah untuk diteruskan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. kepala desa/lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

- d. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
- e. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 78

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. fotocopy KK dan KTP, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - c. fotocopy surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
 - d. fotocopy paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
 - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - d. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 79

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan

- c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.
- (6) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan kematian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 80

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. fotocopy penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - c. fotocopy KTP pemohon; dan
 - d. fotocopy KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 81

- (1) Pencatatan pengakuan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;

- b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - d. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 82

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. fotocopy kutipan akta perkawinan;
 - d. fotocopy KK; dan
 - e. fotocopy KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 83

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan akta catatan sipil;
 - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotocopy KK; dan
 - e. fotocopy KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Wilayah Kabupaten Landak

Pasal 84

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. salinan keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. kutipan akta catatan sipil;
 - d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotocopy KK;
 - f. fotocopy KTP; dan
 - g. fotocopy paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta akta catatan sipil untuk diubah oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (4) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 86

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 87

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 88

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 89

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 90

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan

- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 91

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
 - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB V

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 92

- (1) Pejabat pencatatan sipil dijabat oleh pegawai negeri sipil dari instansi pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan kepala instansi pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.

Pasal 93

- (1) Pejabat pencatatan sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, pencatatan data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari instansi pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 94

- (1) Di daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat pejabat pencatatan sipil dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah yang berkedudukan di kecamatan.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (3) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati melalui instansi pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VI
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT DAERAH ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 95

- (1) Apabila daerah atau negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, dinas /instansi yang berwenang wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 97

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh instansi pelaksana melalui perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pengadaan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), blanko dokumen penduduk harus mendapat nomor register blanko dari Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 98

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan

dengan sistem manual dan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 99

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan percetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 100

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;

- z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan/atau
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 101

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 102

Kepala instansi pelaksana yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. surat keterangan pindah, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. surat keterangan pindah datang, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. surat keterangan pindah ke luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. surat keterangan datang dari luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. surat keterangan kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. surat keterangan lahir mati, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. surat keterangan kematian, paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

- k. surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 103

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal / buku / tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan / atau mental;
 - e. NIK ibu dan ayah kandung;
 - f. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh instansi pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 104

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya secara reguler disampaikan kepada Bupati melalui instansi pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten.
- (3) Bupati yang melalui instansi pelaksana menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 105

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan Bupati melalui instansi pelaksana mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Landak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bimbingan teknis administrasi kependudukan bagi aparatur desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 106

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati melalui instansi pelaksana kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 107

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Landak berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Landak berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten.
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 108

Ketentuan mengenai pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

Untuk pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan SIAK, maka setiap penduduk pada waktu pelayanan permulaan dengan SIAK diharuskan mengisi Formulir F.1-01 dan mencetak KK masing-masing keluarga agar mengetahui Nomor KK dan NIK masing-masing anggota keluarga.

Pasal 110

- (1) Data penduduk dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan serta dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penyelenggara.
- (3) Data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (4) Penyelenggara memberikan hak akses kepada petugas pada instansi pelaksana untuk memasukan dan mencetak data pribadi.
- (5) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki hak akses.

**BAB XIII
PENDANAAN**

Pasal 111

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembinaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
RETRIBUSI**

Pasal 112

- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. kartu keluarga (KK);
 - b. kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. akta kelahiran WNI;
 - d. akta kelahiran WNA;
 - e. akta perkawinan WNI;
 - f. akta perkawinan WNA;
 - g. akta perceraian WNI;
 - h. akta perceraian WNA;
 - i. akta kematian WNI;
 - j. akta kematian WNA;
 - k. pengumuman perkawinan WNI;
 - l. pengumuman perkawinan WNA;
 - m. pengakuan / pengesahan anak WNI;
 - n. pengakuan / pengesahan anak WNA;
 - o. surat keterangan lainnya WNI;
 - p. surat keterangan lainnya WNA;
 - q. catatan ditepi akta / catatan pinggir WNI;
 - r. catatan ditepi akta / catatan pinggir WNA;
 - s. legalisir WNI;
 - t. legalisir WNA.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, dan t dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 113

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan denda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim berkasnya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

- (1) Pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan; dan/atau
 - c. denda.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tatacara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
- a. perubahan biodata Warga Negara Indonesia, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. perubahan susunan keluarga dalam KK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - c. perpanjangan habis masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - d. pendaftaran pindah datang penduduk Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - e. pendaftaran penduduk Kabupaten Landak tinggal sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
 - f. perpindahan penduduk Kabupaten Landak ke luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a;

- g. kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b;
 - h. kedatangan orang asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c; dan
 - i. penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi orang asing tinggal tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 116

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. pencatatan kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
 - b. pelaporan anak dari WNI atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3);
 - c. pencatatan kelahiran bayi dalam keadaan mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
 - d. pencatatan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 72;
 - e. pencatatan pembatalan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
 - f. pencatatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75;
 - g. pencatatan kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78;
 - h. pencatatan pengangkatan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80;
 - i. pencatatan pengakuan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
 - j. pencatatan perubahan nama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
 - k. pencatatan perubahan status kewarganegaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84;
 - l. pencatatan peristiwa penting lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86;
 - m. pencatatan pembetulan dan pembatalan akta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 91.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 117

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP atau Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Landak disetiap daerah.

Pasal 118

- (1) Dalam hal pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 120

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 121

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 122

Setiap orang atau badan yang dengan sengaja dan tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 123

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 124

- (1) Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara atau instansi pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 atau Pasal 120, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

- (2) Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara atau instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana, sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan dasar blanko Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 3 Juni 2010

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 4 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

L U D I S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, penataan dan penertiban kepada masyarakat Kabupaten Landak di bidang administrasi kependudukan, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Landak dan orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Landak.

Setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama perangkat desa/kelurahan dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk maupun orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Landak.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Landak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan yang sama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "melibatkan RT dan RW" adalah sesuai dengan pedoman ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berasaskan tugas pembantuan" adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan tugas sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data valid" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan "surat keterangan tempat tinggal" adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "dokumen kependudukan" adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, yaitu : KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan "hari kerja" adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

Pasal 25
Ayat (1)
Bahwa NIK yang telah tercantum dalam KK sebagai data dasar identitas penduduk dan NIK dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan penduduk serta dokumen lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perubahan KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah, datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP, untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan / pengendali dari sisi administrasi atau

pun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP" adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan penduduk di desa tersebut.

Yang dimaksud dengan "Buku Mutasi" adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Yang dimaksud dengan "tinggal sementara" adalah penduduk Kabupaten Landak yang bertempat tinggal diluar domisili asli.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "orang asing tinggal terbatas" adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Kabupaten Landak dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
Yang dimaksud dengan "orang asing tinggal tetap" adalah orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Landak dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pindah keluar negeri" adalah penduduk Kabupaten Landak yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah penduduk Kabupaten Landak yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Kabupaten Landak.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasa 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Yang dimaksud dengan "penduduk rentan administrasi kependudukan" adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial dan penduduk terbelakang.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, transportasi maupun politik.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil, meskipun tidak diterbitkan akta pencatatan sipil pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tuanya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status anak atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman / bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "geografis terpencil" adalah keadaan alam yang dihuni kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, transportasi maupun politik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan peristiwa penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengawasan dan pengendalian" adalah rangkaian kegiatan untuk mengetahui dan menilai (mengawasi) pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal berupa NIK, bagi seluruh penduduk Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Landak pada khususnya. Dengan demikian, data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir. Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara jika belum memiliki fasilitas sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semielektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten" adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan SIAK yang

disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Data penduduk yang dihasilkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "disimpan dan dilindungi" adalah meliputi tata cara dan pertanggungjawabannya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pengguna data pribadi" adalah instansi pemerintah atau swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang administrasi kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 7